

POLITIK EKONOMI DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR PADA MINIMARKET DI KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

Daniel Maranata Sitorus ¹⁾, Piers Andreas Noak ²⁾, Kadek Dwita Apriani ³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: maranatanil@gmail.com , piersandreasnoak@unud.ac.id , kadek.dwita88@unud.ac.id

ABSTRACT

Research tried to find out the subject matter in the parking policy at the minimarket in 2019 and knew the plans of Bapenda and Dishub after temporarily dismissing the parking policy. The study used the theory of State and Illegality Edward Aspinall & van Klinken. Research methods are used in the form of qualitative research types with data search through observation, interviews, and documentation. The results of this study are first, the Bekasi City Government wants to take advantage of the tax potential that can be obtained from parking in the minimarket, because it can be used as an opinion for the Bekasi City area. Second, in 2019 Bapenda engaged the organization to be the party that manages parking in the minimarket because to realize the vision-mission of the Mayor of Bekasi itself, one of the visions that Bapenda wants to realize is to create the widest range of jobs. Third, Bapenda and Dishub are currently conducting a review of the parking policy in the minimarket which has been temporarily stopped after problems between the minimarket and the organization in 2019. Bapenda and Dishub are planning to make a policy of paying contributions to parking at minimarkets. The contribution payment policy that is being designed as a form of seriousness of the Bekasi City Government in the desire to use parking in the potentially taxable minimarket.

Keywords: Policy, Parking, State and Illegality, Community Organization, Minimarket

1. PENDAHULUAN

Parkir ialah objek yang dimanfaatkan Pemerintah daerah tersebut untuk dijadikan pendapatan asli daerah Kota tersebut. Pemerintah daerah memberlakukan pemanfaatan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli dari daerah tersebut dengan memasukkan parkir pada kategori pajak. Pajak yang dimaksud disini mengacu pada retribusi parkir dan pajak parkir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 64, yang dikatakan retribusi parkir yaitu pemungutan oleh Pemerintah daerah sebagai alat pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan milik pribadi atau badan.

Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain retribusi parkir terdapat juga istilah pajak parkir yaitu, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, termasuk yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2019 merencanakan pemanfaatan potensi

pajak dari pengelolaan parkir pada minimarket. Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Bekasi sebagai pihak yang mengatur dan, merencanakan pemanfaatan potensi pajak yang dapat diperoleh dari parkir pada minimarket di Kota Bekasi.

Pemanfaatan parkir pada minimarket yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi karena jumlah minimarket di Kota Bekasi yang cukup banyak, baik Indomaret, Alfamart, maupun Alfamidi. Tercatat mencapai 906 gerai minimarket di wilayah Kota Bekasi (Jakarta.Tribunenews.com).

Perluasan objek pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi, dengan memasukkan parkir pada minimarket kedalam potensi pajak, menimbulkan polemik didalamnya. Pada tahun 2019, Kota Bekasi diramaikan dengan isu ormas yang meminta jatah parkir pada minimarket agar dikelola oleh ormas (Kompas.com, 2019).

Setelah pemberian surat tugas yang dikeluarkan oleh Bapenda Kota Bekasi menimbulkan permasalahan, Bapenda Kota Bekasi melakukan penundaan dalam menjalankan kebijakan tersebut dan menghentikan pemberian surat tugas yang diberikan kepada setiap anggota ormas di Kota Bekasi.

Bapenda dan Dishub Kota Bekasi saat ini tengah mewacanakan kembali pemanfaatan potensi pajak yang diambil dari parkir pada minimarket. Wacana kebijakan yang sedang dilakukan Bapenda dan Dishub

Kota Bekasi diistilahkan sebagai pembayaran kontribusi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *State & Illegality*

State & illegality diartikan sebagai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aktor-aktor Negara akan lebih baik dipahami tidak sebagai suatu penyimpangan dari cara kerja Negara yang normal, melainkan sebagai bagian dari logika Negara itu sendiri (E.Aspinall & van Klinken, 2011). Pernyataan tersebut Aspinall & van Klinken katakan jika dipandang melalui perspektif Negara.

Menurut Aspinall & van Klinken cara melihat suatu fenomena keterlibatan aktor dari Negara dalam setiap aktivitas ilegal, dengan menggunakan pendekatan *relasional* strategis. Pendekatan *relasional* strategis di dalam setiap aktivitas ilegal melihat bahwa aktivitas ilegal yang melibatkan aktor Negara akan lebih baik dipahami sebagai suatu aktivitas dari strategi kompetitif diantara kepentingan dari aktor-aktor Negara yang berada didalam atau diluar Negara.

Selain menggunakan pendekatan *relasional* strategis dalam memaknai fenomena yang terjadi dalam keterlibatan aktor Negara dalam aktivitas ilegal, Aspinall & van Klinken menggunakan pendekatan lain yang digunakan dalam teori *state & illegality* yaitu, pendekatan Negara. Pendekatan Negara yang dimaksud dalam teori *state & illegality* adalah kewenangan penuh yang dimiliki oleh Negara dalam membuat atau

merancang suatu keputusan dan mengenyampingkan apakah tindakan tersebut illegal atau legal dalam penerapannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara dalam teori *state & illegality* adalah suatu bentuk yang sah karena Negara yang memiliki wewenang.

Ilegalitas merupakan suatu perilaku manusia dari aktivitas yang dilarang (illegal) maupun tidak dilarang (legal). Hal tersebut menjadi batasan dari setiap manusia dalam berperilaku di dalam masyarakat. Ilegalitas umumnya hanya dapat dilakukan oleh sekelompok individu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kelompok individu yang melakukan aktivitas illegal umumnya adalah mereka yang memiliki akses ke tingkat tertinggi untuk menjalankan sesuatu yang melanggar.

State & illegality adalah konsep dari ilegalitas yang terjadi pada konsep modern Negara. Kemunculan Negara dan ilegalitas karena Negara merupakan pihak yang sangat mampu untuk menyembunyikan aktivitas illegal tersebut. Disembunyikannya aktivitas ilegal tersebut agar aktivitas illegal tetap dapat berjalan. Aktor yang terlibat dalam aktivitas illegal umumnya memiliki minat kuat untuk menyembunyikan hal tersebut, karena mereka takut atas hukuman dan kesulitan sosial yang dapat mereka terima. Ilegalitas yang terjadi umumnya melibatkan aktor Negara sehingga aktivitas ilegal tersebut sulit untuk diketahui. Hal tersebut karena Negara didasarkan pada prinsip, bahwa mereka

memiliki peraturan dan disiplin. Keterlibatan aktor Negara sering melibatkan tindakan berpola, kolektif, terorganisir, dan kolaboratif.

Dalam teori *state & illegality* terdapat ilegalitas internal dan eksternal. Ilegalitas eksternal umumnya lebih cenderung menemukan bahwa tindakan yang berasal dari aktor Negara adalah tindakan yang illegal, contohnya pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan ilegalitas internal adalah para aktor internal berjuang keras untuk menolak upaya yang memaksakan mekanisme akuntabilitas eksternal pada mereka.

Fenomena ilegalitas yang terjadi selama ini umumnya dilakukan oleh aktor Negara atau kaum elit dalam jaringan yang meliputi Negara, namun para elit tersebut dapat juga memberi batas yang memisahkan antara lembaga resmi dari masyarakat. Keterikatan sosial dengan ilegalitas Negara di Indonesia menjadi bentuk melawan korupsi di Negara. Aktivitas Ilegal mengalami kemunculan dikarenakan banyaknya faktor yang mendukung yaitu mendapat dukungan gangster atau ormas, penyalahgunaan wewenang, adanya persaingan pasar yang semakin besar, dan keterlibatan oknum rente atau pungli.

Praktik ilegalitas telah menemukan perkembangan dan dipengaruhi oleh zaman. Para aktor yang memiliki wewenang memikirkan strategi agar praktik ilegalitas yang dilakukan berjalan dengan baik dan

memperoleh suatu keuntungan untuk mereka. Kekuasaan di bidang ekonomi dan Negara adalah sumber pendapatan untuk para aktor yang terlibat dalam yang berpengaruh kepada kekuasaan para elit yang mempunyai wewenang.

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, menerapkan metode deskriptif kualitatif. Menurut Jane Ritchie & Jane Lewis (2003), tujuan penelitian kualitatif umumnya diarahkan pada penyediaan pemahaman yang mendalam dan ditafsirkan tentang dunia sosial. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami tentang keadaan sosial, keadaan material, pengalaman, perspektif dan sejarah seseorang.

Sumber data yang diperoleh dalam proses penulisan penelitian ini antara lain data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan adanya indikator-indikator *state & illegality* dalam kebijakan pengelolaan parkir di minimarket Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Penentuan informan ditarik dilakukan menggunakan teknik purposive, teknik yang penentuannya berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan oleh penulis sebagai informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Hema Airlangga, Hery, Ronny. M. Polli, Santoso sebagai informan utama dalam penelitian ini, serta Rio Octaviano sebagai informan tambahan.

Teknik pengumpulan data skripsi yang diterapkan adalah metode observasi, wawancara mendalam pada subjek yang memiliki kedekatan isu dengan objek penelitian ini, dan dokumentasi.

Dalam metode ilmiah tentu diperlukan adanya analisis data yang menjadi bagian penting, karena dengan analisis, data tersebut dapat memiliki arti dan memiliki makna yang berguna ketika memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2012). Teknik analisis data dalam pembuatan penelitian ini menggunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Parkir Pada Minimarket di Kota Bekasi Tahun 2019

Pada tahun 2019 Bapenda Kota Bekasi membuat tahapan awal dalam suatu kebijakan untuk pemanfaatan potensi pajak parkir pada minimarket. Pemanfaatan potensi pajak dalam parkir pada minimarket tersebut menimbulkan permasalahan dalam suatu penerapannya, sehingga dalam proses berjalannya tahapan awal dalam pemanfaatan potensi pajak parkir pada minimarket tersebut harus di berhentikan.

Bapenda Kota Bekasi pada tahun 2019, selaku pihak yang menciptakan adanya pemanfaatan potensi pajak parkir pada minimarket, mengeluarkan surat tugas kepada setiap anggota ormas yang berada di Kota Bekasi untuk sebagai pihak yang mengelola parkir di minimarket tersebut.

Penerapan pemanfaatan potensi pajak parkir pada minimarket menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, pada saat salah satu ormas ingin melakukan penarikan parkir di salah satu minimarket SPBU Narogong, Kota Bekasi.

Pihak dari minimarket tersebut tidak ingin adanya penarikan parkir di area minimarketnya, dengan alasan menggratiskan parkir di minimarketnya adalah suatu bentuk pelayanan mereka kepada konsumennya. Permasalahan tersebut semakin besar setelah ormas di Bekasi dengan mengatasnamakan Aliansi ormas melakukan unjuk rasa di depan minimarket SPBU tersebut.

Para ormas tersebut memberikan beberapa tuntutan mereka kepada kepala Bapenda Kota Bekasi, selaku yang memberikan surat tugas tersebut dan juga kepada pihak minimarket di Kota Bekasi agar dapat bekerjasama dengan ormas perihal pengelolaan parkir di minimarket.

Profil Organisasi Masyarakat Gibas Resort Kota Bekasi

Gibas berdiri pada tahun 2001. Gibas memiliki kepanjangan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi. Gibas adalah gabungan pemuda yang terorganisasi yang diawali di Bandung dan telah memiliki beberapa sektor di berbagai daerah khususnya Jawa Barat.

Gibas sejak kehadirannya di Kota Bekasi, terdapat beberapa kegiatan maupun

kerjasama yang di bangun Gibas dengan Pemerintah Kota Bekasi. Gibas juga membentuk tim khusus untuk memperkuat jajarannya, Pemerintah, masyarakat, dan sosial.

Organisasi masyarakat selain melakukan kerjasama dengan masyarakat dan Pemerintah, ormas juga kerap diikutsertakan dalam kegiatan politik seperti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), dengan tujuan menjadi kekuatan politik dari salah satu pasangan calon. Gibas Kota Bekasi menjadi salah satu contoh ormas yang digunakan oleh Rahmat Effendi untuk menjadi kekuatan politiknya pada saat Pilkada Kota Bekasi Tahun 2018.

Minimarket di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Minimarket yang berada di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi penulis melakukan observasi langsung terhadap 10 minimarket. Dalam kesepuluh titik minimarket, penulis membagi ke dalam dua wilayah yang berbeda.

Berdasarkan observasi langsung, kesepuluh minimarket yang dipilih oleh penulis terdiri dari Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Setiap minimarket yang berada di Kecamatan Rawalumbu, khususnya kesepuluh minimarket yang telah dilakukan observasi langsung, terdapat juru parkir yang mengelola parkir pada minimarket tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap kesepuluh minimarket tersebut,

diketahui setiap juru parkir yang bertugas di minimarket tersebut berasal dari latar belakang ormas Gibas dan karang taruna di wilayah minimarket tersebut. baik juru parkir yang berasal dari Gibas maupun karang taruna, mereka sama-sama tidak menggunakan atribut organisasinya, tidak membawa alat-alat pendukung seperti lepri dan sejenisnya, pada saat melakukan pengaturan di minimarket tersebut.

Interaksi Politik Bapenda Kota Bekasi dengan Dishub Kota Bekasi

Setelah kebijakan parkir pada minimarket di tahun 2019 menimbulkan permasalahan, Wali Kota Bekasi meminta agar kebijakan parkir pada minimarket tersebut di evaluasi dan dilakukan kajian ulang agar penerapannya tidak menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat kembali. Kebijakan parkir pada minimarket di tahun 2019 tersebut resmi diberhentikan bulan September 2019.

Setelah kejadian permasalahan parkir pada minimarket di tahun 2019 tersebut, Bapenda Kota Bekasi sebagai pihak yang mengurus tentang pengelolaan parkir baik itu retribusi maupun pajak parkir, saat ini berpindah tangan kepada Dishub Kota Bekasi.

Bapenda dan Dishub Kota Bekasi tengah mengevaluasi kebijakan parkir pada minimarket yang telah berjalan tahun 2019 lalu. Pemerintah Kota Bekasi dapat memanfaatkan potensi pajak yang diperoleh dari

parkir pada minimarket dengan membuat kebijakan parkir dan mengkategorikan parkir pada minimarket sebagai pajak parkir.

Evaluasi yang dilakukan didalam kebijakan parkir pada minimarket, selain karena kesalahan pemasukan kategori pajak yang dilakukan oleh Bapenda, keterlibatan ormas dalam kebijakan parkir pada minimarket di tahun 2019 juga menjadi faktor munculnya permasalahan dalam kebijakan parkir di minimarket pada tahun 2019 tersebut.

Bapenda dan Dishub Kota Bekasi sedang mewacanakan pembayaran kontribusi yang sedang dirancang perihal pemanfaatan potensi pajak dari parkir pada minimarket. Bapenda dan Dishub memiliki tugas dan bagiannya jika kebijakan pembayaran kontribusi tersebut resmi dijalankan. Setelah perpindahan tugas pengelolaan parkir, Bapenda bertugas sebagai yang melakukan penginputan Sindara (Sistem informasi retribusi daerah).

Fungsi dari Sindara tersebut adalah sebagai bentuk transparansi data yang diajukan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Jika kebijakan pembayaran kontribusi tersebut resmi dijalankan Bapenda Kota Bekasi juga bertugas sebagai penerima pembayaran kontribusi tersebut agar dimasukkan ke dalam kas daerah. Sedangkan Dishub Kota Bekasi sebagai penanggung jawab utama dalam wacana kebijakan pembayaran kontribusi ini bertugas

sebagai yang melakukan seleksi kepada pihak ketiga yang akan ditugaskan untuk mengelola parkir pada minimarket.

Interaksi Politik Gibas dengan Bapenda Kota Bekasi

Keterlibatan ormas didalam suatu kebijakan memang tidak menjadi hal yang baru lagi. Salah satu alasan ormas itu berdiri yaitu untuk membantu kinerja dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Namun menjadi menarik disaat keikutsertaan ormas tersebut menimbulkan permasalahan atau bahkan hingga konflik sosial di masyarakat.

Keterlibatan ormas dalam suatu kebijakan parkir pada minimarket tahun 2019, tidak terlepas dari adanya interkasi antara ormas dengan Pemerintah daerah. Pada tahun 2019 Gibas diberikan tugas oleh Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan pengelolaan parkir pada minimarket. Bentuk dari pemberian tugas pengelolaan parkir pada minimarket tersebut berupa surat tugas yang diberikan dari Bapenda kepada ketua Gibas.

Pengelolaan parkir pada minimarket di Kota Bekasi yang dikuasai oleh ormas, menimbulkan pertanyaan terkait aliran hasil dari pengelolaan parkir pada minimarket tersebut. Perihal pihak ketiga dalam wacana Pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan pembayaran kontribusi kepada minimarket, Bapenda dan Dishub dapat kembali menggunakan dengan alasan mudahnya

berkomunikasi dengan ormas, dan banyaknya anggota dari setiap ormas tersebut.

5. KESIMPULAN

Negara dan ilegalitas adalah salah satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai yang mempunyai kontrol dan wewenang, dapat menjalankan segala kegiatan atau praktik illegal maupun legal. *State & illegality* yang terdapat di dalam penelitian ini, terjadi karena aktor-aktor Negara tersebut terlibat dalam pembuatan kebijakan parkir pada minimarket.

Negara dalam menjalankan praktik illegal tidak dapat menjalankan sendiri, dibutuhkan pihak diluar internal Negara agar praktik tersebut tidak terlalu mencolok dipublik. Interaksi yang terjadi antara organisasi masyarakat dengan Bapenda dan Dishub dalam arena kebijakan pengelolaan parkir pada minimarket, menjadi bukti bahwa *state & illegality* tidak hanya dilakukan oleh aktor Negara tetapi masyarakat juga mengetahui praktik illegal tersebut.

Kebijakan pembayaran kontribusi yang dirancang ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi pajak dari parkir pada minimarket, mengganti kebijakan parkir pada minimarket yang bermasalah pada tahun 2019.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aspinall, Edward & van Klinken, Gery (ed). (2001). *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.

Ebyhara, A. B. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*. Semarang: AR-Ruzz Media.

Hadiz, R. Vedi (2005). *Dinamika kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta, Pustaka P3ES Indonesia.

Harimurti, Albertus. (2019). *Politik Jatah Preman*. Jurnal Ruang.

Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Santana, Septiawan. (2007). *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suyanto, Bagong. & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Wilson, Ian Douglas. (2015). *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*, Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri.

Artikel Jurnal:

Effendi, Taufik. (2013). Premanisme dan Pembangunan Politik Indonesia.

Hapsari, Indraini & Semiato Aji Purwanto. (2019). Negara dan Ilegalitas: Studi Kasus Perdagangan Burung di Wilayah Jakarta. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Vol. 22 No. 01.

Hidayat, Syarif & Gismar Abdul Malik. (2016). Good Governance VS Shadow State Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Penelitian Politik.

Larasati, Dewi Citra. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir.

Puspitasari, W. (2013). Kontestasi Kuasa Dalam Pengelolaan Parkir: (Studi tentang Manifestasi Persaingan Antara Negara Modern dengan

Otoritas Tradisional dalam kasus Pengelolaan Parkir di Alun-Alun Kidul).

Riananda, Rendy. (2014). Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Seturan (Studi tentang Relasi antar Aktor dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Belanja dan Hiburan Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).

Samsa, A., & Anggara, V. (2020). Relasi Kuasa Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Penguasa (Studi Kasus Praktik Shadow State Gerakan Pemuda Ka'bah Khittah Yogyakarta dalam Pengelolaan Alun-Alun Utara). Jurnal Sosial Soedirman, 3(1).

Internet:

Ansyari, Syahrul & Prasetya, Y. M. (2019). *Soal Ormas Minta Jatah Parkir, Alfamart Mengaku Ada Kesalahan*. <https://www.viva.co.id/berita/metro/1244077-soal-ormas-minta-jatah-parkir-alfamart-mengaku-ada-kesalahan>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021.

Bachtiar, Yusuf. (2021). *Viral Spanduk Laporan Pungli Parkir di Bekasi, Pemkot Bekasi: Parkir Minimarket Potensi PAD*. <https://jakarta.tribunnews.com/2021/10/30/viral-spanduk-lapor-pungli-parkir-di-bekasi-pemkot-bekasi-parkir-minimarket-potensi-pad>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021

Bekasi Kota. (2017). *Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi*. Pemerintah Kota Bekasi visi misi. (bekasikota.go.id). Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

Dwiananta, Dicky. (2016). *Aparat Negara dan Ilegalitas*. Dickydwiananta. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

- Gontha, Peter. F. (2019). *Ormas pungut retribusi parkir, "tugas" Pemkot Bekasi yang dikritik Tunduk pada preman.*
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50307453>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
- Hamdani, Trio. (2019). *Heboh Ormas 'Paksa' Pungut Parkir, Pengusaha; Lihat Kepututannya!*
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4771406/heboh-ormas-paksa-pungut-parkir-pengusaha-lihat-kepututannya>.
 Diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Mutmainah, Dinda Audriene. (2019). *Polisi Usut Pelanggaran Hukum Parkir Indomaret Dikelola Ormas.*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019110508010912445633/polisi-usut-pelanggaran-hukum-parkir-indomaret-dikelola-ormas>.
 Diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Pandi. (2020). *Ormas Gibas Pejuang Kota Bekasi Berbagi Saat Pandemi Covid-19 Dengan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa.*
<https://www.gibasnews.com/2020/05/ormas-gibas-pejuang-kota-bekasi-berbagi.html>. Diakses pada tanggal 16 oktober 2021.
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019, *tentang pajak daerah.*
https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/Perda_10_2019.pdf.
 Diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Permana, Setya Yogi. (2011). *Negara Dibajak? Resensi Buku State & Illegality In Indonesia. Negara Dibajak? Resensi buku The State & Illegality in Indonesia* (lipi.go.id).
 Diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Ramdhani, Jabbar. (2021). *Ini Alasan Pemkot Pastikan Minimarket di Bengkulu Gratis Parkir.*
<https://news.detik.com/berita/d-5608003/ini-alasan-pemkot-pastikan-minimarket-di-bengkulu-gratis-parkir>.
 Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.
- RedaksiGibasNews.com. (2018). *Struktur Ormas Gibas Resort Kota Bekasi.*
<https://www.gibasnews.com/2018/07/ormas-gibas.html>.
 Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.
- Siregar, R.A. (2021). *Pemkot Pekanbaru Stop Parkir Berbayar di Minimarket Usai Diprotes Masyarakat.*
<https://news.detik.com/berita/d-5727466/pemko-pekanbaru-stop-parkir-berbayar-di-minimarket-usai-diprotes-masyarakat>.
 Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.html>.
 Diakses pada tanggal 17 Februari 2021.
- Yusuf, Ranintya Rima. (2017). *Jhon Kei, Premanisme, dan Shadow State.*
<https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/john-kei-premanisme-dan-shadow-state>. Diakses pada tanggal 15 April 2021.